

SURAT EDARAN

Kepada

SELURUH PESERTA KLIRING

DI INDONESIA

Perihal : Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, diatur bahwa Penyelenggara wajib menyediakan fasilitas penyelenggaraan Kliring Lokal.

Selanjutnya guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Kliring Lokal dengan sistem Otomasi dan Elektronik diperlukan fasilitas yang memungkinkan Peserta memperoleh informasi hasil penyelenggaraan Kliring Lokal secara dini, akurat, lengkap dan aman yang dapat diakses secara cepat melalui sarana ekstranet Bank Indonesia berupa Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menyediakan fasilitas Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh untuk melengkapi fasilitas yang sudah ada bagi Peserta sistem Otomasi dan Elektronik yang berkaitan dengan informasi hasil penyelenggaraan Kliring Lokal, yang diatur sebagai berikut.

I. PENGERTIAN ...

I. PENGERTIAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh yang untuk selanjutnya disebut SIKJJ adalah suatu fasilitas yang dapat menyajikan informasi hasil penyelenggaraan Kliring Lokal secara dini, akurat, lengkap dan aman yang dapat diakses secara cepat melalui sarana ekstranet Bank Indonesia;
2. Pengguna adalah Peserta Langsung pada penyelenggaraan Kliring Lokal dengan sistem Otomasi dan Elektronik yang terdaftar sebagai pengguna SIKJJ pada Bank Indonesia yang Mewilayahi;
3. Bank Indonesia yang Mewilayahi adalah Bank Indonesia c.q Bagian Kliring Jakarta bagi Bank yang berada di wilayah DKI Jakarta, Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang dan Bekasi, atau Kantor Bank Indonesia setempat untuk wilayah di luar wilayah tersebut di atas;
4. Sistem Pengaman adalah suatu sistem yang disediakan Penyelenggara kepada Pengguna untuk menjamin keabsahan Pengguna, integritas data, kerahasiaan komunikasi dan akses kontrol terhadap penggunaan fasilitas SIKJJ;
5. *Public Key* adalah *file* yang berisi kombinasi angka tertentu yang dibuat oleh Penyelenggara berdasarkan teknik pengamanan tertentu yang diperlukan oleh Pengguna untuk melakukan dekripsi informasi yang dikirim oleh Penyelenggara ke Pengguna maupun enkripsi informasi yang dikirim oleh Pengguna ke Penyelenggara.

II. PERSYARATAN DAN TATA CARA MENJADI PENGGUNA

A. Persyaratan menjadi Pengguna

Peserta Langsung dalam sistem Otomasi atau Elektronik dapat menjadi Pengguna SIKJJ sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam BAB III Buku Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIKJJ (Lampiran 1).

./.

B. Tata ...

B. Tata cara menjadi Pengguna

1. Calon Pengguna mengajukan surat permohonan untuk menggunakan SIKJJ kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi dengan melampirkan :
 - a. Formulir Data Pengguna SIKJJ sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2;
 - b. Dua buah disket ukuran 3,5 (tiga koma lima) inci sebagai media penyimpan *Public Key*.
2. Bank Indonesia yang Mewilayahi memberitahukan secara tertulis kepada calon Pengguna mengenai keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan menjadi Pengguna dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap.
3. Dalam hal permohonan disetujui, Bank Indonesia yang Mewilayahi memberitahukan melalui surat kepada calon Pengguna mengenai :
 - a. persetujuan penggunaan SIKJJ;
 - b. permintaan untuk pengambilan *User ID*, *Password* dan disket *Public Key*.

Pengambilan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya dapat dilakukan oleh Pemimpin Bank (Pengguna) yang bersangkutan. Dalam hal Pemimpin Bank (Pengguna) yang bersangkutan berhalangan, maka pengambilan dokumen tersebut dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan Surat Kuasa bermeterai cukup.

III. PROSEDUR PENGOPERASIAN SIKJJ

Penjelasan secara teknis mengenai rincian prosedur dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang terdapat pada SIKJJ dapat dilihat dalam Lampiran 1.

IV. FASILITAS ...

IV. FASILITAS INFORMASI HASIL PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL

Fasilitas informasi hasil penyelenggaraan Kliring Lokal yang terdapat pada SIKJJ meliputi :

A. Rekapitulasi Kliring

Rekapitulasi Kliring masing-masing Pengguna yang terdiri dari :

1. Kliring Penyerahan Ritel;
2. Kliring Penyerahan Nominal Besar;
3. Kliring Pengembalian Ritel;
4. Kliring Pengembalian Nominal Besar.

Rekapitulasi Kliring tersebut menampilkan Bilyet Saldo Kliring dan rincian hasil Kliring harian.

B. Informasi Daftar Hitam

C. Informasi Biaya Kliring

1. Biaya pemrosesan warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) Kliring Penyerahan;
2. Biaya pemrosesan warkat yang tidak terbaca oleh mesin baca pilah (*reject*);
3. Biaya pemrosesan warkat atau DKE Kliring Pengembalian;
4. Biaya Administrasi.

D. Informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Kliring.

V. KEWENANGAN

Pengguna mempunyai kewenangan menggunakan fasilitas informasi sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A sampai dengan D, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Kantor Pusat Bank dapat mengakses informasi mengenai kegiatan Kliring seluruh kantor yang terdapat di Wilayah Kliring Lokal yang telah menerapkan SIKJJ.
2. Kantor Koordinator Bank dapat mengakses informasi mengenai kegiatan Kliring seluruh kantor yang berada di bawah koordinasinya yang terdapat di Wilayah Kliring Lokal yang telah menerapkan SIKJJ.
3. Kantor Cabang Bank hanya dapat mengakses informasi mengenai kegiatan Kliring Kantor Cabang yang bersangkutan.

VI. PENYEDIAAN INFORMASI

1. Informasi SIKJJ dapat diakses setiap hari kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
2. Informasi mengenai Rekapitulasi Kliring tersedia sesuai jadwal penyediaan informasi hasil Kliring yang berlaku di masing-masing Kantor Bank Indonesia yang Mewilayahi.
3. Informasi mengenai Rekapitulasi Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tersedia selama 7 (tujuh) hari kerja.

VII. PERBEDAAN INFORMASI

Dalam hal terdapat perbedaan data Kliring antara yang tercantum dalam laporan tercetak yang diperoleh dari Penyelenggara dengan informasi data Kliring yang diperoleh dari SIKJJ, data yang benar adalah data yang tercantum dalam laporan tercetak dari Penyelenggara.

VIII. SISTEM PENGAMAN

Sistem pengaman dilakukan dengan mengamankan saluran komunikasi, otentikasi Pengguna dan pencatatan aktivitas Pengguna yang mencakup antara lain :

A. Bank Indonesia

1. Sistem pengaman berupa penerapan teknologi *secure socket layer* satu arah dan *firewall*;
2. Sistem pengaman pada aplikasi berupa otentikasi Pengguna dan pengaturan kewenangan Pengguna serta *log file*.

B. Pengguna

Pengamanan administrasi berupa prosedur pemberian *User ID*, *Password* dan *Public Key*.

IX. SIFAT INFORMASI REKAPITULASI KLIRING

Informasi Rekapitulasi Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka IV.A, dimaksudkan untuk informasi dini dan bukan sebagai dasar pembukuan hasil Kliring.

X. BIAYA PENGGUNAAN SIKJJ

Setiap Pengguna dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Biaya Kliring.

XI. KEADAAN DARURAT

Dalam hal SIKJJ tidak dapat berfungsi yang disebabkan gangguan teknis maka fasilitas informasi yang digunakan adalah fasilitas yang disediakan Penyelenggara sebelum menggunakan SIKJJ sesuai dengan ketentuan yang mengatur masing-masing sistem Kliring. Berkaitan dengan hal tersebut Bank Indonesia yang Mewilayahi akan memberitahukan melalui pengumuman kepada Pengguna.

XII. SANKSI

Dalam hal Pengguna melakukan tindakan di luar kewenangannya seperti menyalahgunakan *User ID* atau *Public Key*, Bank Indonesia yang

Mewilayahi ...

Mewilayahi akan menghentikan Pengguna yang bersangkutan sebagai Pengguna.

XIII. LAIN-LAIN

1. Implementasi SIKJJ dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan diterapkan di Kantor Bank Indonesia Surabaya. Implementasi SIKJJ untuk tahap selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta Kliring Lokal oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi.
2. Untuk tahap awal, informasi Daftar Hitam belum dapat diakses walaupun dalam menu aplikasi tersedia.
3. Buku Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIKJJ sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 dan Formulir Data Pengguna SIKJJ sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.

XIV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HARMAIN SALIM
DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN